



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus anak, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Rikhanatul Farida Binti Supriyadi**
Tempat lahir : Magelang
Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun/ 25 Maret 2006
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Argosono, RT.02/RW.01, Desa Kalibening,
Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak ditahan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Tim Advokat/ Penasihat Hukum dari LKBH UMM Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd, Selanjutnya Anak pelaku disamping didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh orang tuanya, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Magelang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd., tanggal 12 Agustus 2022, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd., tanggal 12 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;
Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register : Reg.IC.15.III.2022, tanggal 18 Maret 2022, atas nama: **Rikhanatul Farida Binti Supriyadi**;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mkd



Telah pula mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara pidana Anak ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Rikhanatul Farida Binti Supriyadi** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Rikhanatul Farida Binti Supriyadi** berupa Pidana Pembinaan di Dalam Lembaga dengan menempatkan Anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "ANTASENA" Magelang selama 7 (tujuh) bulan, dan Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "ANTASENA" Magelang selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah selimut warna pink;
 - 1 (satu) buah Sal kerudung warna cokelat motif bunga;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi kuning merk Spec;
 - 1 (satu) buah daster wana pink;
 - 1 (satu) buah sobekan mukena warna putih;
 - 2 (dua) buah strip bekas obat merk Cytotec Misoprostol 200 mg;
 - 2 (dua) buah hasil tes kehamilan merk Onamed dengan hasil positif;
 - 3 (tiga) bungkus tes kehamilan merk Onamed;
 - 1 (satu) buah spreng warna pink motif bunga;
 - 1 (satu) buah plastik bungkus pembalut merk Charm;
 - 1 (satu) buah kuwali;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak Rikhanatul Farida Binti Supriyadi membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/ *Pledooi* anak pelaku yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan anak pelaku merasa bersalah, menyesal dan mengakui perbuatannya

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta anak masih berusia relative muda sehingga dapat memperbaiki diri untuk masa depannya;

Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan anak pelaku secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pleidoinya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternative, sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Anak RIKHANATUL FARIDA Binti SUPRIYADI pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Anak RIKHANATUL FARIDA yang beralamat di Dusun Argosono Rt. 02 Rw. 01 Desa Kalibening Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **orang tua yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal dari hubungan asmara diantara Anak RIKHANATUL FARIDA dengan saksi PUPUT ERNAWAN, yang kemudian didalam hubungan tersebut terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh saksi PUPUT ERNAWAN kepada anak RIKHANATUL FARIDA hingga mengakibatkan anak RIKHANATUL FARIDA hamil. Bahwa untuk meyakinkan atas kondisi tersebut Anak RIKHANATUL FARIDA melakukan tes kehamilan dan didapat hasil positif dalam keadaan hamil. Atas kehamilan tersebut Anak RIKHANATUL FARIDA mendatangi saksi PUPUT ERNAWAN untuk meminta pertanggungjawaban, namun saksi PUPUT ERNAWAN tidak mau bertanggungjawab dikarenakan hendak melamar dan menikahi gadis lain, dan saksi PUPUT ERNAWAN juga menyarankan agar Anak RIKHANATUL FARIDA melakukan aborsi terhadap janin yang dikandungnya tersebut. Merasa bingung atas kehamilannya Anak RIKHANATUL FARIDA menyetujui untuk menggugurkan kandungannya;

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak, pada bulan Mei 2021 Anak Rikhanatul bertemu dengan saksi PUPUT ERNAWAN di pasar Talun dan saat bertemu tersebut saksi PUPUT ERNAWAN memberikan jamu pelancar haid, dan setelah sampai di rumah Anak langsung meminum jamu tersebut, namun dalam beberapa hari setelanya tidak ada reaksi apapun terhadap jamu yang diminum tersebut. Selanjutnya anak kembali mencari jalan untuk menggugurkan kandungannya dengan mencari obat penggugur kandungan di market place aplikasi Sophee. Kemudian setelah mengetahui harga obat yang dimaksud, Anak mengumpulkan uang terlebih dahulu sampai dengan cukup untuk melakukan pembelian;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2021 Anak RIKHANATUL FARIDA membeli obat jenis Cytotec di market place Sophee seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 tablet obat dan cara penggunaan obat tersebut. Setelah obat yang dipesannya sampai, Anak RIKHANATUL FARIDA kemudian menggunakannya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib sampai dengan sekira pukul 16.30 wib di kamar rumah Anak, dengan cara meminumnya sebanyak 3 (tiga) tablet dan memasukkan 2 (dua) tablet ke kemaluan / vagina Anak, dan proses tersebut diulang hingga obat habis dengan selang waktu per 3 (tiga) jam. Bahwa setelah Anak RIKHANATUL FARIDA meminum obat cytotec tersebut badan Anak RIKHANATUL FARIDA menjadi panas dan gemetar serta diare, dan reaksi tersebut anak rasakan hingga hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 dan kemudian pada hari tersebut sekira pukul 05.30 wib Anak melahirkan seorang bayi yang setelah dilihat berjenis kelamin perempuan. Saat lahir tersebut kondisi bayi terlihat masih hidup karena Anak melihat bibir bayi tersebut masih bergerak, namun Anak RIKHANATUL FARIDA kebingungan sehingga hanya meletakkan bayi tersebut diatas kasur tanpa diberi selimut dan tidak diberi pertolongan sama sekali. Bahwa setelah beberapa saat kemudian Anak RIKHANATUL FARIDA melihat bayi tersebut tidak bergerak dan tidak bernafas lagi dan Anak RIKHANATUL memastikan dengan memegang perut bayi dan dirasakan tidak ada detak atau denyut ataupun panas tubuh dari bayi;

Bahwa selanjutnya Anak RIKHANATUL FARIDA meminta tolong kepada nenek Anak dengan mengatakan bahwa dirinya Haid dengan darah yang banyak dan menggumpal-gumpal. Beberapa saat kemudian nenek Anak memberikan kuali kepada Anak RIKHANATUL FARIDA untuk tempat darah yang menggumpal tersebut, dan kemudian Anak RIKHANATUL FARIDA memasukkan bayi yang

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilahirkannya tersebut ke dalam kuali dan memberikannya kepada neneknya, yang oleh neneknya tanpa dibuka kuali tersebut diberikan kepada kakek Anak RIKHANATUL FARIDAN yaitu saksi NGADUL untuk dimakamkan di pemakaman umum sesuai adat orang dahulu, yang kemudian tanpa melihat isi kuali tersebut saksi NGADUL juga langsung menuju pemakaman dengan membawa cangkul dan kemudian menguburkan kuali yang berisi bayi Anak RIKHANATUL FARIDA tersebut;

Bahwa bayi yang baru saja dilahirkan oleh Anak RIKHANATUL FARIDA adalah bayi yang masih baru lahir yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri sehingga butuh orang lain untuk melindunginya, dimana bayi baru lahir harus segera mendapatkan kehangatan dengan selimut seperti saat bayi masih berada dalam Rahim ibunya, namun perbuatan Anak RIKHANATUL FARIDA yang membiarkan bayi yang dilahirkannya berada diatas kasur tanpa diberi selimut maupun pertolongan lain adalah masuk dalam kekerasan terhadap anak dikarenakan bayi yang baru lahir masih sangat membutuhkan bantuan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 007/48/SKM-V/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani dr. Danu Lestariyanto, Sp. OG dan diketahui Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap RIKHANATUL FARIDA, menerangkan "Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan fisik terhadap anak tersebut maka dapat kami simpulkan bahwa robekan pada selaput dara, erosi pada liang dinding senggama, mulut Rahim tampak terbuka dan luka robek pada daerah vagina – anus pasien, menandakan bahwa pasien telah terjadi proses persalinan spontan";

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/69/XII/2021/Bidokkes tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah, yang pada kesimpulan menerangkan sebagai berikut: berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan luar dan dalam jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah janin perempuan umur kurang lebih Sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, mampu hidup diluar kandungan tanpa alat bantu, tidak didapatkan tanda perawatan. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah; luka lecet pada wajah; resapan darah pada tulang tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah bekap yang mengakibatkan mati lemas;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor:

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/22018/II/RES.1.24/2022/Lab.DNA tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa dr. RATNA RELAWATI Sp.K.F., M.Si. Med pada Laboratorium DNA, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa "Tulang klavikula kiri bayi tanpa identitas, nomor register barang bukti : BB/07/I/2022/Reskrim adalah ANAK BIOLOGIS RIKHANATUL FARIDA Binti SUPRIYADI dan PUPUT ERMAWAN Bin SUNKONO;

Perbuatan Anak RIKHANATUL FARIDA Binti SUPRIYADI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua:

Bahwa Anak RIKHANATUL FARIDA Binti SUPRIYADI pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Anak RIKHANATUL FARIDA yang beralamat di Dusun Argosono Rt. 02 Rw. 01 Desa Kalibening Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari hubungan asmara diantara Anak RIKHANATUL FARIDA dengan saksi PUPUT ERNAWAN, yang kemudian didalam hubungan tersebut terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh saksi PUPUT ERNAWAN kepada anak RIKHANATUL FARIDA hingga mengakibatkan anak RIKHANATUL FARIDA hamil. Bahwa untuk meyakinkan atas kondisi tersebut Anak RIKHANATUL FARIDA melakukan tes kehamilan dan didapat hasil positif dalam keadaan hamil. Atas kehamilan tersebut Anak RIKHANATUL FARIDA mendatangi saksi PUPUT ERNAWAN untuk meminta pertanggungjawaban, namun saksi PUPUT ERNAWAN tidak mau bertanggungjawab dikarenakan hendak melamar dan

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi gadis lain, dan saksi PUPUT ERNAWAN juga menyarankan agar Anak RIKHANATUL FARIDA melakukan aborsi terhadap janin yang dikandungnya tersebut. Merasa bingung atas kehamilannya Anak RIKHANATUL FARIDA menyetujui untuk menggugurkan kandungannya;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak, pada bulan Mei 2021 Anak Rikhanatul bertemu dengan saksi PUPUT ERNAWAN di pasar Talun dan saat bertemu tersebut saksi PUPUT ERNAWAN memberikan jamu pelancar haid, dan setelah sampai di rumah Anak langsung meminum jamu tersebut, namun dalam beberapa hari selanjutnya tidak ada reaksi apapun terhadap jamu yang diminum tersebut. Selanjutnya anak kembali mencari jalan untuk menggugurkan kandungannya dengan mencari obat penggugur kandungan di market place aplikasi Sophee. Kemudian setelah mengetahui harga obat yang dimaksud, Anak mengumpulkan uang terlebih dahulu sampai dengan cukup untuk melakukan pembelian;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2021 Anak RIKHANATUL FARIDA membeli obat jenis Cytotec di market place Sophee seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 tablet obat dan cara penggunaan obat tersebut. Setelah obat yang dipesannya sampai, Anak RIKHANATUL FARIDA kemudian menggunakannya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib sampai dengan sekira pukul 16.30 wib di kamar rumah Anak, dengan cara meminumnya sebanyak 3 (tiga) tablet dan memasukkan 2 (dua) tablet ke kemaluan / vagina Anak, dan proses tersebut diulang hingga obat habis dengan selang waktu per 3 (tiga) jam. Bahwa setelah Anak RIKHANATUL FARIDA meminum obat cytotec tersebut badan Anak RIKHANATUL FARIDA menjadi panas dan gemetar serta diare, dan reaksi tersebut anak rasakan hingga hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 dan kemudian pada hari tersebut sekira pukul 05.30 wib Anak melahirkan seorang bayi yang setelah dilihat berjenis kelamin perempuan. Saat lahir tersebut kondisi bayi terlihat masih hidup karena Anak melihat bibir bayi tersebut masih bergerak, namun Anak RIKHANATUL FARIDA kebingungan sehingga hanya meletakkan bayi tersebut diatas kasur tanpa diberi selimut dan tidak diberi pertolongan sama sekali. Bahwa setelah beberapa saat kemudian Anak RIKHANATUL FARIDA melihat bayi tersebut tidak bergerak dan tidak bernafas lagi dan Anak RIKHANATUL memastikan dengan memegang perut bayi dan dirasakan tidak ada detak atau denyut ataupun panas tubuh dari bayi;

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Anak RIKHANATUL FARIDA meminta tolong kepada nenek Anak dengan mengatakan bahwa dirinya Haid dengan darah yang banyak dan menggumpal-gumpal. Beberapa saat kemudian nenek Anak memberikan kuali kepada Anak RIKHANATUL FARIDA untuk tempat darah yang menggumpal tersebut, dan kemudian Anak RIKHANATUL FARIDA memasukkan bayi yang telah dilahirkannya tersebut ke dalam kuali dan memberikannya kepada neneknya, yang oleh neneknya tanpa dibuka kuali tersebut diberikan kepada kakek Anak RIKHANATUL FARIDA yaitu saksi NGADUL untuk dimakamkan di pemakaman umum sesuai adat orang dahulu, yang kemudian tanpa melihat isi kuali tersebut saksi NGADUL juga langsung menuju pemakaman dengan membawa cangkul dan kemudian menguburkan kuali yang berisi bayi Anak RIKHANATUL FARIDA tersebut;

Bahwa bayi yang baru saja dilahirkan oleh Anak RIKHANATUL FARIDA adalah bayi yang masih baru lahir yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri sehingga butuh orang lain untuk melindunginya, dimana bayi baru lahir harus segera mendapatkan kehangatan dengan selimut seperti saat bayi masih berada dalam Rahim ibunya, namun perbuatan Anak RIKHANATUL FARIDA yang membiarkan bayi yang dilahirkannya berada diatas kasur tanpa diberi selimut maupun pertolongan lain adalah masuk dalam kekerasan terhadap anak dikarenakan bayi yang baru lahir masih sangat membutuhkan bantuan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 007/48/SKM-V/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani dr. Danu Lestariyanto, Sp.OG dan diketahui Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap RIKHANATUL FARIDA, menerangkan “Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan fisik terhadap anak tersebut maka dapat kami simpulkan bahwa robekan pada selaput dara, erosi pada liang dinding senggama, mulut Rahim tampak terbuka dan luka robek pada daerah vagina – anus pasien, menandakan bahwa pasien telah terjadi proses persalinan spontan”;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/69/XII/2021/Bidokkes tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah, yang pada kesimpulan menerangkan sebagai berikut: berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan luar dan dalam jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah janin perempuan umur kurang lebih Sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, mampu hidup diluar kandungan tanpa alat bantu, tidak didapatkan tanda perawatan. Pada pemeriksaan

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah; luka lecet pada wajah; resapan darah pada tulang tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah bekap yang mengakibatkan mati lemas;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor: R/22018/II/RES.1.24/2022/Lab.DNA tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa dr. RATNA RELAWATI Sp.K.F., M.Si. Med pada Laboratorium DNA, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa "Tulang klavikula kiri bayi tanpa identitas, nomor register barang bukti : BB/07/II/2022/Reskrim adalah ANAK BIOLOGIS RIKHANATUL FARIDA Binti SUPRIYADI dan PUPUT ERMAWAN Bin SUNKONO;

Perbuatan Anak RIKHANATUL FARIDA Binti SUPRIYADI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Sigit Purwandono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah anak telah melakukan aborsi;
- Bahwa saksi bersama rekan yang melakukan penangkapan terhadap anak tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wib mendapat informasi dari pihak RSUD Muntitan yang mengatakan baru menangani persalinan tanpa dibantu oleh pihak medis dan tanpa diketahui oleh pihak lain;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan langsung mendatangi rumah anak pelaku yang beralamat Dusun Argosono, RT.02/RW.01, Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dimana

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan seprei dan baju yang masih terdapat noda darah serta bungkus bekas obat bernama cytotec;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan melakukan pembongkaran makam yang diduga kuburan bayi tersebut dimana ditemukan 1 (satu) buah kuali setelah dibukan ditemukan kain putih yang digunakan untuk membungkus bayi yang kondisinya utuh dan lengka;
- Bahwa menurut pengakuan anak dimana tindakan aborsi tersebut dilakukan oleh anak sendiri dengan cara meminum obat cytotec;
- Bahwa anak melakukan perbuatannya tersebut karena malu dan disuruh oleh pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

2. **Saksi Ngadul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah anak melakukan tindakan oborsi;
- Bahwa saksi merupakan kakenya dan anak tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tindakan aborsi tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pagi hari dimana sepengetahuan saksi anak pelaku mengalami haid dengan darah yang menggumpal sehingga secara adat atau kebiasaan orang dulu dimana darah yang menggumpal tersebut harus ditaruh dalam kuali sehingga saksi Suyanti menyuruh saksi untuk pergi membeli kuali tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Suyanti memberikan kuali tersebut kepada anak yang sedang berada didalam kamar dan beberapa saat kemudian kuali beserta isinya tersebut diserahkan kepada saksi;
- Bahwa kuali beserta isinya tersebut langsung dikuburkan oleh saksi tanpa terlebih dahulu membuka atau melihat isi dalam kuali tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Suyanti membawa anak tersebut ke RSUD Muntilan karena mengalami demam;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak RSUD Muntilan yang mengatakan kalau anak tersebut melakukan tindakan aborsi;

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui anak tersebut hamil karena tidak ada perubahan dalam kesehariannya;
- Bahwa anak tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dan saksi Suyanti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya;

3. **Saksi Suyanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah anak melakukan tindakan aborsi;
- Bahwa saksi merupakan neneknya dan anak tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tindakan aborsi tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pagi hari dimana sepengetahuan saksi anak pelaku mengalami haid dengan darah yang menggumpal sehingga secara adat atau kebiasaan orang dulu dimana darah yang menggumpal tersebut harus ditaruh dalam kuali sehingga saksi menyuruh saksi Ngadul untuk pergi membeli kuali tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan kuali tersebut kepada anak yang sedang berada didalam kamar dan beberapa saat kemudian kuali beserta isinya tersebut diserahkan kepada saksi Ngadul;
- Bahwa kuali beserta isinya tersebut langsung dikuburkan oleh saksi Ngadul tanpa terlebih dahulu membuka atau melihat isi dalam kuali tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Ngadul membawa anak tersebut ke RSUD Muntian karena mengalami demam;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak RSUD Muntian yang mengatakan kalau anak tersebut melakukan tindakan aborsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak tersebut hamil karena tidak ada perubahan dalam kesehariannya;
- Bahwa anak tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dan saksi Ngadul;

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya;

4. **Saksi Purwanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah anak melakukan tindakan aborsi;
- Bahwa saksi merupakan tantenya dari anak;
- Bahwa saksi pernah dicerita oleh anak yang mengatakan ia hamil dengan orang yang bernama Puput;
- Bahwa anak pernah menceritakan akan menggugurkan kandungannya namun dilarang oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan aborsi tersebut namun saksi mengetahui dari cerita anak kalau ia telah menggugurkan kandungannya;
- Bahwa anak menggugurkan kandungannya dengan cara mengkonsumsi obat cytotek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah telah melakukan tindakan menggugurkan kandungan/ aborsi yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di Dusun Argosono, RT.02/RW.01, Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
- Bahwa tindakan menggugurkan kandungan/ aborsi yang dilakukan oleh anak dengan cara memasukan sebagian obat dan mengkonsumsi obat merk cytotek sebanyak 20 butir dalam sehari;
- Bahwa obat tersebut dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) tablet dan memasukan kedalam kemaluan sebanyak 2 (dua) tablet dan hal tersebut dilakukan per 3 (tiga) jam hingga obat tersebut habis;

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kandungan berhasil digugurkan kemudian anak meminta kepada saksi Ngadul dan saksi Suyanti membelikan kuali lalu anak membungkus bayi tersebut dengan kain putih kemudian menyimpan dalam kuali;
- Bahwa selanjutnya kuali tersebut dikuburkan oleh saksi Ngadul;
- Bahwa obat tersebut dibeli melalui aplikasi “shopee” pada tanggal 02 Desember 2021 sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan tindakan menggugurkan kandungan/ aborsi dimana usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan dan merupakan hasil hubungan badan layaknya suami isteri antara anak dengan Puput;
- Bahwa sebelum melakukan tindakan menggugurkan kandungan/ aborsi dimana anak pernah meminta pertanggung jawaban kepada Puput namun Puput tidak mau bertanggung jawab dan menyarankan untuk tindakan menggugurkan kandungan/ aborsi;
- Bahwa uang untuk membeli obat tersebut dari uangnya anak dan Puput;
- Bahwa anak pelaku membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa anak pelaku maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa;

- a. 1 (satu) buah selimut warna pink;
- b. 1 (satu) buah Sal kerudung warna cokelat motif bunga;
- c. 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi kuning merk Spec;
- d. 1 (satu) buah daster wana pink;
- e. 1 (satu) buah sobekan mukena warna putih;
- f. 2 (dua) buah strip bekas obat merk Cytotec Misoprostol 200 mg;
- g. 2 (dua) buah hasil tes kehamilan merk Onamed dengan hasil positif;
- h. 3 (tiga) bungkus tes kehamilan merk Onamed;
- i. 1 (satu) buah spreng warna pink motif bunga;
- j. 1 (satu) buah plastik bungkus pembalut merk Charm;
- k. 1 (satu) buah kuwali;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun anak pelaku sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 007/48/SKM-V/XII/2021, tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Danu Lestariyanto, Sp.OG, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap anak Rikhnatul Farida ditemukan robekan pada selaput dara, erosi pada liang dinding senggama, mulut rahim tampak terbuka dan luka robek pada daerah vagina-anus, menandakan telah terjadi proses persalinan spontan. Visum et Repertum Nomor VER/69/XII/2021/Bidokkes, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF, S.H.,M.H. dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah janin perempuan umur kurang lebih sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, mampu hidup diluar kandungan tanpa alat bantu, tidak didapatkan tanda perawatan. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, resapan darah pada tulang tengkorak, didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pembusukan, sebab kematian adalah bekap yang mengakibatkan mati lemas dan Surat Keterangan Ahli Nomor R/22018/II/RES.1.24/2022/Lab.DNA, tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.K.F.,MSi. Med pada Laboratorium DNA, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa “tulang klavikula kiri bayi tanpa identitas, Nomor Register barang bukti BB/07/II/2022, Reskrim adalah anak biologis Rikhnatul Farida binti Supriyadi dan Puput Ermawan Bin Sungkono”;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi – saksi dan Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak telah melakukan tindakan menggugurkan kandungan/aborsi;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di Dusun Argosono, RT.02/RW.01, Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat melakukan tindakan menggugurkan kandungan/ aborsi dimana usia kandungannya 8 (delapan) bulan dari hasil perbuatannya dengan Puput;
- Bahwa benar anak melakukan tindakan menggugurkan kandungan/ aborsi dengan cara mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir dan memasukan sebanyak 2 (dua) butir obat cytotek kedalam kemaluan anak;
- Bahwa benar total obat sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa benar setelah berhasil digugurkan kemudian bayi tersebut dibungkus dengan kain putih lalu memasukan kedalam kuali;
- Bahwa benar selanjutnya kuali dan isinya tersebut dikuburkan oleh saksi Ngadul;
- Bahwa benar anak telah meminta pertanggung jawaban kepada Puput namun Puput tidak mau bertanggung jawab dengan alasan akan menikah dengan orang lain dan menyarankan untuk melakukan tindakan menggugurkan kandungan/ aborsi;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 007/48/SKM-V/XII/2021, tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Danu Lestariyanto, Sp.OG, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap anak Rikhnatul Farida ditemukan robekan pada selaput dara, erosi pada liang dinding senggama, mulut rahim tampak terbuka dan luka robek pada daerah vagina-anus, menandakan telah terjadi proses persalinan spontan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/69/XII/2021/Bidokkes, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF, S.H.,M.H. dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah janin perempuan umur kurang lebih sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, mampu hidup diluar kandungan tanpa alat bantu, tidak didapatkan tanda perawatan. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, resapan darah pada tulang tengkorak, didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pembusukan, sebab kematian adalah bekap yang mengakibatkan mati lemas;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor R/22018/II/RES.1.24/2022/Lab.DNA, tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.K.F.,MSi. Med pada Laboratorium DNA, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri,

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa “tulang klavikula kiri bayi tanpa identitas, Nomor Register barang bukti BB/07/I/2022, Reskrim adalah anak biologis Rikhnatul Farida binti Supriyadi dan Puput Ermawan Bin Sungkono”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 77 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi -

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim, anak **Rikhanatul Farida Binti Supriyadi** telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, anak pelaku **Rikhanatul Farida Binti Supriyadi** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa anak pelaku **Rikhanatul Farida Binti Supriyadi** mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di Dusun Argosono, RT.02/RW.01, Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dimana anak telah melakukan tindakan menggugurkan kandungan/ aborsi yang usia kandungannya 8 (delapan) bulan dari hasil perbuatannya dengan Puput;

Menimbang, bahwa anak melakukan tindakan menggugurkan kandungan/ aborsi dengan cara mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir dan memasukan sebanyak 2 (dua) butir obat cytotek kedalam kemaluan anak dengan total obat sebanyak 20 (dua puluh) butir. Setelah berhasil digugurkan kemudian bayi tersebut dibungkus dengan kain putih lalu memasukan kedalam kuili lalu kuili dan isinya tersebut dikuburkan oleh saksi Ngadul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 007/48/SKM-V/XII/2021, tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Danu Lestariyanto, Sp.OG, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap anak Rikhanatul Farida ditemukan robekan pada selaput dara, erosi pada liang dinding senggama, mulut rahim tampak terbuka dan luka robek pada daerah vagina-anus, menandakan telah terjadi proses persalinan spontan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/69/XII/2021/Bidokkes, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF, S.H.,M.H. dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jateng, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah janin perempuan umur kurang lebih sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, mampu hidup diluar kandungan tanpa alat bantu, tidak didapatkan tanda perawatan. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, resapan darah pada tulang tengkorak, didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pembusukan, sebab kematian adalah bekap yang mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor R/22018/II/RES.1.24/2022/Lab.DNA, tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.K.F.,MSi. Med pada Laboratorium DNA, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa "tulang klavikula kiri bayi tanpa identitas, Nomor Register barang bukti BB/07/I/2022, Reskrim adalah anak biologis Rikhnatul Farida binti Supriyadi dan Puput Ermawan Bin Sungkono";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan anak mengkonsumsi dan memasukan butir-butir pil cytotek kedalam kemaluannya sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan tujuan agar digugurkan anak yang berada dalam kandungannya, Hakim berpendapat perbuatan anak tersebut termasuk dalam pengertian elemen sub unsur *melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan* dan Anak melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan hukum, sehingga menurut pendapat Hakim Anak sepatutnya menyadari perbuatannya tersebut tidak benar serta mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karena itu *kesengajaan* dari perbuatan Anak tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan anak pelaku telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyaatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pengadilan tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri anak, baik alasan pemaaf maupun pembeda oleh karenanya Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun karena saat ini anak masih berumur 16 tahun maka Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum, anak telah mengajukan pembelaan secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan melanjutkan sekolah, selanjutnya Petugas BAPAS KLAS II Magelang juga menyampaikan dari perkembangan selama proses persidangan maka kami mohon kepada Hakim berkenan agar Anak mendapat Pendidikan dan Ketrampilan sehingga nantinya tidak lagi melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan hasil Litmas terhadap Anak tertanggal 18 Maret 2022 yang pada pokoknya menerangkan dalam rekomendasainya agar Anak dijatuhi Putusan berupa Pembinaan dalam Lembaga berupa rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPPK) Antasena-Magelang, dengan alasan anak baru pertama kali menjalani proses hukum dan menyesali perbuatannya, anak memerlukan rehabilitasi sosial dan bantuan pemulihan psikologis, anak masih muda sehingga perlu diberi bekal keterampilan dan anak sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan baik secara fisik, mental maupun sosial;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana Anak berhadapan dengan hukum masih merupakan anak dibawah umur yaitu tepatnya berusia 16 (enam belas) tahun, yang mana dalam melakukan perbuatan pidana, anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan karena anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku murni akan tetapi anak sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal perkara ini bahwa yang dialami anak adalah suatu kekhilafan sehingga dapat dikatakan anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana bukanlah atas kehendak pribadi akan tetapi adanya faktor dorongan eksternal dengan demikian anak tidak seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya. Namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (to restore) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Hal ini tidak harus diartikan, kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik;

Menimbang, bahwa salah satu Negara yang meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) tahun 1990, dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal nya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak bermasalah hukum berdasarkan acara persidangan, yang menitik beratkan pada upaya meningkatkan reintegrasi anak dan pelaksanaan peranan yang konstruktif anak dalam masyarakat dan demi kepentingan terbaik bagi anak serta masa depan anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa;

Menimbang, bahwa sebagai implementasi dari konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia tersebut telah lahir Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diamanatkan pula dalam Pasal 16 (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahanan atau Pidana Penjara Anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai Upaya Terakhir (The Last Resort), hal ini telah pula di pertegas oleh Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) yang menyatakan bahwa: "Pemidanaan Anak agar dihindarkan dari Penjara Anak" (di kutip dari berita Kompas November 2007);

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dalam pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan pidana dapat dijatuhkan dengan bentuk pelatihan kerja, sehingga Hakim menjatuhkan pidana berupa pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPPK) Antasena-Magelang, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak pelaku telah meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Anak pelaku menyesali perbuatannya serta berusia masih relative muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak pelaku belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah selimut warna pink, 1 (satu) buah Sal kerudung warna coklat motif bunga, 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi kuning merk Spec, 1 (satu) buah daster wana pink, 1 (satu) buah sobekan mukena warna putih, 2 (dua) buah strip bekas obat merk Cytotec Misoprostol 200 mg, 2 (dua) buah hasil tes kehamilan merk Onamed dengan hasil positif, 3 (tiga) bungkus tes kehamilan merk Onamed, 1 (satu) buah spray warna pink motif bunga, 1 (satu) buah plastik bungkus pembalut merk Charm dan 1 (satu) buah kuwali dimana barang bukti tersebut digunakan untuk

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak dibawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 77 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **Rikhanatul Farida Binti Supriyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan aborsi” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku berupa pidana pembinaan didalam Lembaga dengan menempatkan Anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena - Magelang selama 4 (empat) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena - Magelang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah selimut warna pink;
 - 1 (satu) buah Sal kerudung warna cokelat motif bunga;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi kuning merk Spec;
 - 1 (satu) buah daster wana pink;
 - 1 (satu) buah sobekan mukena warna putih;
 - 2 (dua) buah strip bekas obat merk Cytotec Misoprostol 200 mg;
 - 2 (dua) buah hasil tes kehamilan merk Onamed dengan hasil positif;

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus tes kehamilan merk Onamed;
 - 1 (satu) buah spreng warna pink motif bunga;
 - 1 (satu) buah plastik bungkus pembalut merk Charm;
 - 1 (satu) buah kuwali;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mungkid, Putusan mana telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maftuchah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tri Widiyanti Ambarwati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua dari Anak pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maftuchah, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd